

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang telah penulis lakukan, telah mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Status pertimbangan Majelis Hakim putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG di dalamnya terdapat kecacatan yang akan mengakibatkan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Majelis Hakim dalam putusan tersebut langsung mengabulkan gugatan para penggugat yang merupakan gugatan baru. Seharusnya Majelis Hakim menggali terlebih dahulu sumber hukum untuk memutus. Pertimbangan yang tidak memberikan dasar hukum dalam putusannya akan mengandung cacat karena kurang pertimbangan dan tidak berdasar hukum.
2. Alasan pengajuan gugatan pada Putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG yang meminta perbaikan *dictum*, karena keengganan para tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan pada putusan nomor 62/G/1988 yang telah *kracht van gewisjde*, namun juga tidak dapat dilakukan eksekusi. Demi mendapatkan hak-haknya, maka para penggugat mengajukan gugatan agar putusan sebelumnya dapat dieksekusi.
3. Kedudukan hukum Penggugat I dan Penggugat III sudah memiliki *legal standing*. Putusan tersebut sudah melewati satu generasi karena penggugat I asal telah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh ahli warisnya,

PENGGUGAT I. Kedudukan penggugat yang merupakan ahli waris penggugat I asal pada putusan nomor 62/G/1988 dapat dilakukan asalkan merupakan ahli waris langsung dan merupakan pihak yang diuntungkan dari harta yang disengketakan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari hasil penelitian ini, dan saran tersebut ditujukan untuk:

1. Kepada para pencari keadilan yang hak-haknya belum terpenuhi karena harta sengketa belum diserahkan oleh pihak lawan, namun juga tidak bisa dieksekusi, terdapat cara penyelesaiannya. Putusan yang sudah *kracht van gewijsde* mengenai sengketa tersebut yang hanya bersifat *declaratoir* dapat diajukan gugatan baru yang meminta hakim menghukum tergugat memenuhi isi putusan sebelumnya.
2. Kepada Majelis Hakim agar berhati-hati dalam proses pemeriksaam. Supaya tidak sampai menilai pokok perkara putusan terdahulu, karena dapat berakibat *nebis ini idem*. Selain itu, juga harus memperhatikan *dictum* putusan terdahulu apakah memang bersifat *declaratoir*, karena jika bersifat *consitutief* tidak memerlukan eksekusi.
3. Kepada pihak terkait, misalnya Mahkamah Agung, atau badan legislatif yang berwenang, agar membuat aturan baku mengenai putusan yang *nonexecutable* yang disebabkan amarnya hanya bersifat *declaratoir*. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum.